

THE IMPLEMENTATION OF LAND AND MONEY WAQF IMPLEMENTATION ON SOCIETY IN INDONESIA

Sugianto¹, Syarifuddin², Hafifuddin³,

Aprielle Ego Pasha⁴, Fadhel Mohammad⁵

^{1,2,4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

³Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: sugianto

E-mail: sugiantosaobi@gmail.com

This study aims to analyze the implementation and impact of land waqf and cash waqf on society in Indonesia from a legal perspective under Islamic law and positive law. As an instrument of Islamic philanthropy with significant potential, waqf faces several challenges in its management. This study uses a descriptive qualitative approach with library research and content analysis methods. Data were collected from various sources, such as books, scientific journals, and relevant laws. The results show that the implementation of waqf in Indonesia still faces challenges such as low public literacy, suboptimal governance, and a lack of synergy between institutions. Legally, land waqf and cash waqf are comprehensively regulated by Law Number 41 of 2004 and other related regulations, which mandate management based on sharia principles and transparency. Although both aim to benefit the community, these two types of waqf have different characteristics. Land waqf is permanent and its benefits are immediately felt physically, while cash waqf offers greater flexibility and productive potential through sharia-compliant investments. Thus, effective and professional waqf management has a crucial role in improving the social welfare of the community.

Keywords: *Cash Waqf; Land Waqf; Islamic Law; Positive Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak wakaf tanah dan wakaf uang terhadap masyarakat di Indonesia dari tinjauan yuridis hukum Islam dan hukum positif. Sebagai salah satu instrument filantropi Islam yang berpotensi besar, wakaf menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi. Data dikumpulkan dari berbagai literature, seperti buku, jurnal ilmiah, dan undang – undang yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, tata kelola yang belum optimal, dan kurangnya sinergi antarlembaga. Secara yuridis, wakaf tanah dan wakaf uang diatur secara komprehensif oleh Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta peraturan terkait lainnya, yang mengamanatkan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dan transparansi. Meskipun sama – sama bertujuan untuk kemaslahatan umat, kedua jenis wakaf ini memiliki karakteristik berbeda. Wakaf tanah bersifat permanen dan manfaatnya langsung dirasakan secara fisik, sedangkan wakaf uang menawarkan fleksibilitas dan potensi produktif yang lebih besar melalui investasi syariah. Dengan demikian, pengelolaan wakaf yang efektif dan profesional memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan social masyarakat.

Kata kunci: Wakaf Uang; Wakaf Tanah; Hukum Islam; Hukum Positif

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen filantropi Islam yang berkembang pesat dalam praktik perekonomian kontemporer adalah wakaf. Wakaf sebagai amal sosial dalam ajaran

Islam, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat (Ansori et al., 2024). Wakaf adalah sarana untuk mengalokasikan aset demi kepentingan masyarakat secara permanen yang tidak dapat dijual, diwariskan, maupun dialihkan kepemilikannya. Manfaat dari aset tersebut wajib dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau keagamaan (Sugianto & Mohammad, 2024). Praktik wakaf Indonesia semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya berbagi untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum, seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit, merupakan bentuk pengabdian sosial yang berkelanjutan.

Meskipun Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur wakaf, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf, penerapan dan pengelolaan wakaf tanah dan uang masih menghadapi banyak masalah. Beberapa masalah utama yang muncul terkait dengan penerapan wakaf di Indonesia antara lain: status hukum harta wakaf yang tidak jelas, kesulitan mengelola aset wakaf yang seringkali tidak produktif, dan ketidakjelasan status hukum harta wakaf. Wakaf memiliki keterkaitan erat dengan hukum Islam sebagai dasar normatif pelaksanaannya serta hukum positif sebagai instrumen pengaturan dan pengelolaannya (Marseli & Zainuddin, 2020).

Pelaksanaan wakaf dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah, meliputi niat tulus, kejelasan harta yang diwakafkan, serta manfaatnya bagi masyarakat. Hukum positif menyediakan kerangka hukum formal untuk pengelolaan wakaf secara profesional, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pemberdayaan ekonomi umat (Zaldi & Tanjung, 2023). Perspektif hukum Islam menunjukkan beragam pandangan dari ulama berbagai mazhab mengenai objek wakaf. Imam Hanafi misalnya, menganggap wakaf sebagai pemanfaatan harta tanpa melepaskan hak milik aslinya, sedangkan Imam Syafi'i dan Hanbali menekankan pelepasan hak milik wakif untuk digunakan masyarakat demi tujuan kebajikan. Syarat utama yang disepakati oleh para ulama adalah objek wakaf harus bermanfaat, tahan lama, dan sesuai dengan syariat.

Sementara itu, hukum positif Indonesia mengatur wakaf secara eksplisit melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan ini memperluas cakupan objek wakaf tidak hanya pada tanah, tetapi juga benda bergerak, termasuk uang. UU No. 41 Tahun 2004 mengakui wakaf uang sebagai salah satu instrumen modern yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi umat. Namun, pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip syariat agar tetap memenuhi tujuan utama wakaf, yaitu maslahat umum (Naim, 2018). Contoh klasik pelaksanaan wakaf tanah dapat dilihat pada masa Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah Khaibar, yang hasilnya digunakan untuk membantu fakir miskin dan kegiatan sosial lainnya. Di sisi lain, wakaf uang adalah fenomena yang baru berkembang di era modern. Fatwa ulama seperti dari Pakistan, yang mendukung penerapan wakaf uang, telah menjadi rujukan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk memanfaatkan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi (Hidayatullah, 2016).

Berbagai faktor digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan taraf hidup, akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Wakaf, baik berupa tanah maupun uang, mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan fasilitas umum dan bantuan sosial. Menurut hukum Islam, wakaf diharapkan dapat mengurangi disparitas sosial dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, hukum positif mendukung hal ini dengan menyediakan struktur hukum yang jelas untuk pengelolaan wakaf, yang memastikan bahwa dana wakaf digunakan dengan cara yang paling efektif.

Wakaf dalam sudut pandang hukum Islam memiliki landasan yang kuat dan terperinci dalam literatur fiqh, yang menekankan pentingnya niat, kelestarian objek wakaf, dan manfaat yang berkelanjutan bagi umat. Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengatur pengelolaan wakaf sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, tujuan penelitian yuridis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian antara kedua sistem hukum tersebut ketika menggunakan wakaf sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa literatur menyoroti pentingnya peran hukum positif dalam pengaturan wakaf. Salah satunya adalah jurnal yang ditulis oleh Heru Birowo dan Irvan Iswandi berjudul "*Pengelolaan Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum positif untuk menjamin aspek legal administratif yang sah dan terlindungi secara hukum (Birowo & Iswandi, 2021).

Jurnal lainnya adalah "*Wakaf Kolektif dalam Pembangunan Masjid*" oleh Delia Haerunisa dan rekan-rekannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wakaf kolektif dapat berjalan selaras dengan hukum Islam dan hukum positif, dengan catatan bahwa aspek legal formal, seperti ikrar wakaf dan penguasaan oleh wakif, harus dipenuhi. Temuan ini memperkuat pemahaman akan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Haerunisa et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Zaldi dan Dhiauddin Tanjung dalam artikelnya "*Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Mereka menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf yang selaras dengan hukum positif serta dilaksanakan oleh nazir yang kompeten, berpotensi besar menjadi instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zaldi & Tanjung, 2023).

Pengelolaan wakaf dalam konteks sosial dan ekonomi modern, tengah menghadapi tantangan baru. Pasalnya, hukum Islam dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman, seperti dalam pengakuan terhadap wakaf uang sebagai objek wakaf yang sah. Di sisi lain, hukum positif memberikan landasan legal untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan transparan, profesional, dan akuntabel. Kedua sistem hukum ini perlu bersinergi agar tujuan utama wakaf sebagai sarana kesejahteraan umat dapat tercapai (Nawawi et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum positif dan hukum Islam bersinergi dalam mengatur objek wakaf, khususnya uang dan tanah dampaknya terhadap

masyarakat di Indonesia. Rumusannya dibagi dalam tiga fokus, yakni bagaimana implementasi wakaf tanah dan uang terhadap masyarakat di Indonesia, bagaimana pandangan hukum Islam dalam wakaf tanah dan uang, serta bagaimana wakaf tanah dan uang dalam hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih mengutamakan analisis. Jenis penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*), di mana peneliti mengumpulkan dan memeriksa sumber-sumber tertulis untuk mendeskripsikan serta menganalisis data primer dan sekunder (Hardoni, 2020). Sesuai dengan jenis penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan adalah analisis isi, dengan tujuan untuk menjelaskan perkembangan fenomena terkait wakaf. Teknik pengumpulan data artikel ini menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, jurnal ilmiah, undang-undang. Data terkumpul, selanjutnya dan diuraikan secara sistematis menggunakan pendekatan *content analysis* (Tanjung, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Wakaf Tanah Dan Uang Terhadap Masyarakat Di Indonesia

Wakaf merupakan instrumen sosial ekonomi dalam Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, praktik wakaf terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap potensi wakaf sebagai sumber pemberdayaan ekonomi. Dua jenis wakaf yang paling menonjol di Indonesia adalah wakaf tanah dan wakaf uang. Implementasi wakaf tanah telah lama dikenal dan banyak dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas sosial seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan lahan pertanian produktif. Wakaf tanah menjadi aset produktif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan aktivitas keagamaan.

Pengelolaan wakaf produktif sering kali mengalami kegagalan akibat keterbatasan kemampuan nazir dalam melaksanakannya secara efektif. Ketidakefektifan tata kelola wakaf produktif dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap hukum wakaf, lemahnya pengelolaan dan manajemen wakaf, serta lahan wakaf yang umumnya terbatas hanya untuk pembangunan masjid, sehingga sulit dikembangkan lebih lanjut (Wandirah & Halimatusyadiah, 2024).

Sementara itu, wakaf uang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan dana sosial Islam yang semakin populer di Indonesia. Wakaf uang memiliki fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan wakaf tanah karena dapat dihimpun dari berbagai lapisan masyarakat dengan nominal yang bervariasi. Dana yang terkumpul melalui wakaf

uang dapat dikelola secara produktif, seperti untuk pembiayaan usaha mikro, pembangunan sarana publik, atau pemberian beasiswa. Hasil pengelolaan tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Wakaf uang berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, berbagai inisiatif menjanjikan telah digulirkan, mencakup program pendidikan tanpa biaya, pembangunan pusat komunitas belajar, serta penguatan kapasitas guru dan dosen dengan pemanfaatan dana wakaf (Khasanah, 2024). Wakaf uang berpotensi besar mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perabotan dan kerajinan rotan di Kota Pekanbaru. Sejumlah pelaku UMKM di wilayah ini menerima bantuan dana wakaf tunai dari pengelola wakaf setempat guna memperluas usaha mereka. Dukungan tersebut mendorong mereka berkontribusi dalam upaya penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut .

Implementasi wakaf tanah dan uang yang optimal dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan sosial ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, lemahnya tata kelola, serta belum optimalnya sinergi antara lembaga pengelola wakaf dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sosialisasi yang lebih masif agar wakaf tanah dan uang dapat berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pandangan Hukum Islam Dalam Wakaf Tanah Dan Uang

Wakaf tanah dan uang dalam hukum Islam merupakan bagian dari ibadah sosial yang bertujuan untuk mendukung kemaslahatan umat. Tanah sejak lama menjadi objek wakaf yang umum dalam praktik hukum Islam klasik. Mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, sepakat bahwa tanah yang diwakafkan bersifat tetap (tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan), sementara manfaatnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat sesuai dengan kehendak wakif. Pandangan ini berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW terkait wakaf tanah milik Umar bin Khattab di Khaibar, yang dijadikan referensi dasar prinsip wakaf dalam Islam (Maulani, 2022).

Hadis ini mengandung beberapa prinsip penting terkait wakaf. Pertama, wakaf merupakan bentuk sedekah sunah yang memiliki perbedaan dengan zakat. Kedua, wakaf bersifat lestari karena harta yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan. Ketiga, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Keempat, hasil dari pengelolaan benda wakaf wajib disalurkan untuk tujuan-tujuan yang baik sesuai dengan kehendak wakif atau pihak yang mewakafkan. Kelima, pengelola wakaf atau nazir berhak menerima bagian yang wajar dari hasil pengelolaan wakaf sebagai bentuk apresiasi atas perannya.

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang lebih fleksibel dan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat modern. Sebagian ulama klasik, seperti dari mazhab Hanafi, telah membolehkan wakaf berupa dinar dan dirham dengan syarat uang tersebut diputar dalam usaha yang menghasilkan keuntungan, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Konsep ini dikenal dengan istilah wakaf khairi atau wakaf produktif. Dalam perkembangannya, ulama kontemporer semakin memperluas wawasannya dengan memperbolehkan wakaf uang, mengingat potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf Tanah dan Uang Dalam Hukum Positif Indonesia

Di Indonesia, wakaf diatur secara khusus dalam hukum positif melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yang bertujuan memberikan landasan hukum yang kuat dan menjamin keberlanjutan manfaat wakaf (Indonesia, 2004). Wakaf tanah dan uang dalam hukum positif Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks tanah, undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa tanah yang diwakafkan harus terdaftar dan memiliki status hukum yang jelas. Tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan, namun dapat dikelola secara produktif oleh nazir untuk kepentingan umat.

Sedangkan terkait wakaf uang, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf memberikan ruang bagi masyarakat untuk mewakafkan uang sebagai bentuk sedekah yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial, pendidikan, atau keagamaan yang bermanfaat bagi umat (Peraturan Pemerintah, 2006). Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, yang tercantum dalam Pasal angka 1, wakaf uang diartikan sebagai tindakan hukum dari seorang wakif (pemberi wakaf) yang memisahkan atau menyerahkan sebagian dari uang miliknya. Uang tersebut kemudian digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum, dengan waktu yang dapat ditentukan, baik selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Zaenol Hasan, 2022).

Hukum positif Indonesia juga mengatur agar uang yang diwakafkan dikelola secara transparan dan produktif, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian. Kedua bentuk wakaf ini, baik tanah maupun uang, dalam hukum positif Indonesia harus dikelola oleh lembaga atau nazir yang terpercaya dan bertanggung jawab, serta diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berperan untuk memastikan keberlanjutan dan keabsahan pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum positif di Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaan wakaf tanah dan uang. Wakaf Tanah memiliki keunggulan dalam memberikan manfaat jangka panjang dalam bentuk fisik. Sementara Wakaf Uang

menawarkan isolasi dan peluang untuk pengelolaan yang dinamis sesuai kebutuhan modern.

No	Aspek	Wakaf Tanah	Wakaf Uang
1	Dasar Hukum	UU NO.41 Tahun 2004, PP NO.42 Tahun 2006	UU No.41 Tahun 2004, PMA No.4 Tahun 2021
2	Objek	Harta benda tidak bergerak (tanah)	Harta benda bergerak (uang)
3	Proses Pendaftaran	Melibatkan BPN, PPAIW, dan AIW	Melibatkan BWI dan lembaga nazhir
4	Pengelolaan	Digunakan langsung (fisik) atau menghasilkan manfaat tertentu	Dikelola melalui investasi syariah
5	Fleksibilitas	Terbatas pada fungsi tertentu	Fleksibel untuk berbagai kebutuhan

Tabel 1.
Perbandingan Wakaf Tanah Dan Wakaf Uang Dalam Hukum Positif

Sumber. Diolah oleh peneliti (2025)

Munculnya UU No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf serta PP no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Wakaf. Kedua peraturan tersebut lebih memprioritaskan dari aspek administrasi bukan fiqihnya. Hal ini dinilai sebagai aroma segar karena berlakunya peraturan tersebut menjadi jawaban atas keraguan sebagian umat islam tentang pelaksanaan wakaf (Arini et al., 2024). Oleh karena itu, sistem kelola dan pengembangan wakaf di Indonesia secara teknis tetap menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pengelolaan wakaf uang di beberapa negara banyak perbedaan, seperti di Bangladesh. Pengelolaan wakaf uang di Banglades telah dilakukan oleh SIBL (*Social Investment Bank Limited*) dengan menciptakan pasar modal sosial (*voluntary capital market*). Berbagai instrumen keuangan Islam telah dikembangkan untuk mendukung tujuan ini. Beberapa di antaranya termasuk surat obligasi pembangunan wakaf (*waqf properties development bond*), sertifikat wakaf uang (*cash waqf deposit certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*family waqf certificate*), obligasi pembangunan masjid (*mosque community share*), serta sertifikat *qard al-hasan*. Inovasi-inovasi ini membuktikan bahwa wakaf uang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan

kesejahteraan umat, serta memperkuat sistem keuangan Islam yang berbasis pada prinsip sosial dan keadilan (Zaenol Hasan, 2022). Tata kelola dan pengembangan wakaf menggunakan *Social Investment Bank Limited* dinilai sangat efektif. Bahkan, dengan berdirinya SIBL pengelolaan dan pengembangan wakaf di Banglades banyak dijadikan acuan oleh kebanyakan Negara Islam di dunia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan penting. Pertama, pelaksanaan pengelolaan wakaf di Indonesia masih menemui berbagai kendala. Di antaranya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan pentingnya wakaf, lemahnya sistem tata kelola yang diterapkan oleh lembaga pengelola, serta belum terjalannya sinergi yang optimal antara lembaga wakaf dengan instansi pemerintah terkait. Kurangnya koneksi ini berdampak pada belum maksimalnya pemanfaatan potensi wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Kedua, wakaf memiliki dua bentuk utama, yaitu wakaf tanah dan wakaf uang. Wakaf tanah bersifat tidak berubah (abadi) dan dimanfaatkan secara langsung dalam bentuk fisik, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Sebaliknya, wakaf uang bersifat lebih fleksibel karena dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Keduanya merupakan bentuk ibadah sosial yang bertujuan memberikan kemaslahatan umum sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga, regulasi yang mengatur tentang pengelolaan wakaf di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan pelaksanaannya. Aturan ini menekankan pentingnya tata kelola wakaf yang berdasarkan prinsip syariah, disertai dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana atau aset wakaf. Wakaf tanah digunakan untuk kebutuhan fisik yang bersifat jangka panjang, sementara wakaf uang dikelola secara profesional melalui sistem investasi syariah untuk mendukung kegiatan produktif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ansori, M. A. Z. A., Sukendar, E. A. R., Ersya Morita Shelvira, Indirasari, A. R., Muhammad Azril Pebriansyah, & Bahri, T. S. (2024). Interpretasi Ulama Tentang Signifikansi Konsep Wakaf Uang dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 210–221. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.133>
- Arini, N., Hamzani, A. I., & Taufik, M. (2024). Tinjauan Hukum Tentang Pengembangan Wakaf Uang Berbasis Online. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 39–50. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.317>
- Birowo, H., & Iswandi, I. (2021). Pengelolaan Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Yayasan 'Taman Mandiri Syari'ah Tangerang Banten. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1), 315–332. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19655>

- Haerunisa, D., Munir, M. M., Bianda, R., Syariah, H. E., Tinggi, S., Syariah, I., & Wafa, A. (2024). *Wakaf Kolektif; Prsfektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pembangunan Masjid Collective Endowments ; Perspective of Islamic Law and Positive Law in the Construction of Mosques*. 9(2), 52–65.
- Hardoni. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue January).
- Hidayatullah, S. (2016). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3306>
- Indonesia, B. W. (2004). Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40.
- Khasanah, N. (2024). Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Solusi Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2, 10–25.
- Marseli, A., & Zainuddin, Z. (2020). Investasi Dana Zakat Sebelum Didistribusikan Kepada Mustahiq Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 182–188.
- Maulani, N. (2022). Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam Dan Undang Undang Ri No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), 79–88.
- Naim, A. H. (2018). Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 245. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3044>
- Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 18(1), 126–147. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>
- Peraturan Pemerintah. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006*. 2–3.
- Sugianto, & Mohammad, F. (2024). Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136–145. <https://doi.org/10.55352/ojppm.v2i1.946>
- Tanjung, H. B. N. (2005). *Pedoman penulisan karya ilmiah: proposal skripsi dan tesis dan mempersiapkan diri menjadi penulis artikel ilmiah*. Kencana.
- Wandirah, D. A., & Halimatusyadiah. (2024). Pemanfaatan Wakaf Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur di Bengkulu. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1746–1763. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5672>
- Zaenol Hasan. (2022). Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Indonesia. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 4(1), 49–61. <https://doi.org/10.55606/ai.v4i1.21>
- Zaldi, & Tanjung, D. (2023). Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 449–462. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.685>

